

Komodifikasi Agama dalam Pengelolaan Tahfidz Al-Qur'an

Ruslan Sangaji

Institut Agama Islam Negeri Bone

ruslanssangaji@gmail.com

Nirwana Rasyid

nirwanarasyid9@gmail.com

Abstract

This paper aims to demonstrate the existence of the phenomenon of the commodification of religion in the management of tahfidz al-Qur'an educational institutions and the impacts it has. This study uses a descriptive qualitative method and uses field data which is located in Bone Regency. Data was collected, processed and analyzed using the sociology of religion approach. This study's findings show that the commodification of religion in the management of tahfidz al-Qur'an educational institutions is in line with the desire of institutional managers to see tahfidz institutions as more advanced and more developed. From an administrative point of view, managers of tahfidz institutions tend to increase the financing related to the management of tahfidz education, even though from one side the community or stakeholders have not fully accepted that learning the Koran must incur high costs. According to him, learning and teaching the Koran does not have to be exchanged for expensive financing. Besides commodification found at the administrative level, symptoms of religious commodification are also found at the distribution level of hafidz in society. The community's need for hafidz al-Qur'an has been quite significant so far, especially for the benefit of events or events at various scales, for example Musabaqah Tilawatil Qur'an on local and national scales. The impact of the emergence of commodification in the management of tahfidz al-Qur'an indirectly weakens the sacredness of religion, especially the Koran and erodes social values, especially the attitude of helping each other. The use value of the Qur'an as a human moral guide shifts from theological to economic paradigm.

Keywords: *Commodification of Religion; Tahfidz Education Institute; Hafidz Al-Qur'an*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan adanya fenomena komodifikasi agama dalam pengelolaan lembaga pendidikan tahfidz al-qur'an serta dampak yang ditimbulkannya. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan data lapangan yang lokasinya berada di Kabupaten Bone. Data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi agama. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa fenomena komodifikasi agama dalam pengelolaan lembaga pendidikan tahfidz al-qur'an terjadi seiring dengan keinginan pengelola lembaga melihat lembaga tahfidz semakin maju dan lebih berkembang. Dari sisi administratif, pengelola lembaga tahfidz cenderung menaikkan pembiayaan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan tahfidz, padahal dari satu sisi masyarakat atau pemangku kepentingan belum sepenuhnya menerima bila belajar al-qur'an harus mengeluarkan biaya tinggi. Belajar dan mengajarkan al-quran, menurutnya tidak mesti ditukar dengan pembiayaan mahal. Di samping komodifikasi ditemukan pada tingkat administratif, gejala komodifikasi agama ditemukan pula pada tingkat pendistribusian hafidz di tengah masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap hafidz al-qur'an cukup signifikan selama ini, khususnya untuk kepentingan perhelatan atau event di berbagai skala, misalnya Musabaqah Tilawatil Qur'an pada skala lokal dan nasional. Dampak timbulnya komodifikasi dalam pengelolaan tahfidz al-Qur'an secara tidak langsung melemahkan sakralitas agama, khususnya al-Qur'an dan mengikis nilai-nilai sosial kemasyarakatan, khususnya sikap tolong-menolong. Nilai guna al-Qur'an sebagai penuntun moral manusia bergeser dari paradigma teologis ke ekonomi.

Kata Kunci: Komodifikasi Agama; Lembaga Pendidikan Tahfidz; Hafidz Al-Qur'an.

Introduction

Akhir-akhir ini, terjadi peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang berbasis tahfiz al-Quran pada setiap wilayah di Indonesia. Pesantren bukan lagi lembaga satu-satunya yang berkontribusi tinggi melahirkan penghafal al-Qur'an (hafiz/hafizah). Terlepas dari tujuan dan faktor yang melatarbelakanginya, saat ini rumah tinggal, bahkan ruko dapat di alih fungsikan menjadi tempat mencetak penghafal al-Quran oleh masyarakat (Islam, 2021). Memang, di antara trend pada era globalisasi ini, dapat ditunjukkan pada kecenderungan masyarakat, khususnya kalangan orang tua mengembalikan karakter keagamaan anak melalui pendidikan berbasis tahfiz. Bahkan, predikat hafidz dapat menjadi simbol agama yang bisa menjadi komoditas dan *branding* yang dilirik masyarakat. Tidak sedikit bentuk sosialisasi dan promosi atas lembaga atau wadah pendidikan yang berbasis tahfiz diumbar oleh pengelolanya.

Lembaga Tahfiz Al-Quran di Indonesia dari awal lahir sebagai bentuk responsif terhadap keinginan masyarakat mempelajari dan menghafal al-Quran. Sebutlah misalnya cikal-bakal berdirinya pesantren dan madrasah diniyah. Tingginya minat dan kecintaan masyarakat terhadap al-Quran berbanding lurus dengan munculnya lembaga atau rumah Tahfiz bak jamur di musim hujan di berbagai wilayah Indonesia (Hanafi, 2018), termasuk di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Komjen Pol Syafruddin mengungkapkan perkembangan penghafal al-Quran di Indonesia jumlahnya terus meningkat. Apresiasi Polri juga memberikan kesempatan kepada para santri penghafal Alquran untuk masuk sebagai anggota bintangara (Hanafi, 2018).

Jumlah penghafal Alquran di Indonesia tertinggi di dunia, yakni mencapai 30 ribu

orang. Mengalahkan Arab Saudi yang hanya memiliki 6.000 orang penghafal Alquran (Hasni, 2010). Tingginya minat masyarakat untuk mendalami dan menghafal Alquran menjadi peluang bisnis besar bagi pihak-pihak yang ingin mendulang keuntungan dengan melalui caranya sendiri. Kegiatan keagamaan seperti ini seringkali tidak dilihat lagi sebagai sesuatu ajaran yang memiliki nilai guna ibadah semata di tengah masyarakat, tetapi juga didalamnya terselubung nilai tukar. Masyarakat mulai tidak hanya tunduk pada nilai guna agama, sesuatu yang tadinya menjadi tujuan awal, tetapi sudah sampai melirik kepada nilai ekonominya, termasuk penyediaan dan pengelolaan lembaga tahfiz (Muhamad Fahrudin Yusuf, 2016). Simbol agama dan sakralitasnya tidak menjadi halangan, karena tuntutan nilai ekonomi atau komoditas yang menjanjikan. Komodifikasi agama yang hampir pada semua agama menjadi tanda bahwa pemahaman manusia saat ini terhadap sejumlah aktivitas agama telah bergeser nilainya.

Predikat hafiz telah menjadi sebuah prestasi yang luar biasa dan memungkinkan dapat dimanfaatkan sebagai ajang promosi dan sebagai bahan komoditas atau ajang bisnis di tengah masyarakat. Maraknya komodifikasi dalam aspek kehidupan beragama menjadi tidak asing ditemukan pada hampir kegiatan yang bernuansa religius. Seiring perkembangan teknologi informasi, komodifikasi agama terus bermunculan hingga dalam transaksi fitur-fitur yang berlabel Islam. Spekulasi pandangan masyarakat ikut memberi penilaian bahwa agama telah menjadi alat dalam membangun jaringan bisnis di tengah percaturan ekonomi global dan memanfaatkan simbol-simbol agama untuk menarik minat masyarakat.

Artikel ini menjadi penting, karena sejauh ini belum banyak yang melakukan kajian terhadap terindikasinya komodifikasi agama pada pengelolaan lembaga tahfidz di Indonesia. Kecenderungan literatur secara umum hanya mengkaji tiga hal; pertama, mengkaji bentuk-bentuk komodifikasi agama yang terjadi selama ini di dunia pertelevisian dan sosial media seperti yang telah ditulis oleh Robeet Thadi dkk. (Thadi et al., 2019), serta yang telah ditulis oleh Jahanzeb Quraishi (Qurashi, 2017). Kedua, mengkaji kecenderungan adanya komodifikasi agama terhadap pendidikan tahfiz pada tingkat anak usia dini (Sabri, 2020). Ketiga, kajian terhadap komodifikasi agama berdasarkan maqasid al-syari'ah (Rusydi, 2018). Dari peta analisis literatur tersebut, kecenderungan mengkaji komodifikasi agama dalam lembaga pendidikan yang berbasis tahfiz al-Quran belum banyak dilakukan saat ini.

Beberapa argumentasi yang mendasari tulisan ini. Pertama, simbol agama berupa hafalan al-Qur'an telah menjadi *branding* yang banyak diminati masyarakat di tengah pergumulan sistem pendidikan di Indonesia. Kedua, pergeseran dari nilai guna kompetensi seseorang penghafal al-Qur'an menjadi nilai tukar telah diakibatkan oleh tuntutan perkembangan budaya manusia yang materialistik. Ketiga, fenomena menjamurnya pengelolaan pendidikan tahfidz al-Qur'an dapat menjadi bagian dari arena bisnis masyarakat saat ini sehingga berpeluang terjadinya komodifikasi agama.

Term komodifikasi terambil dari kata *commodity*, yang biasanya diartikan dengan benda komersial atau objek perdagangan (Fealy, 2008). Vincen Moosco mengartikan komodifikasi merupakan proses perubahan nilai guna menjadi nilai tukar (Lacroix, 1998). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komodifikasi merupakan perubahan fungsi suatu benda, jasa, atau entitas lain yang umumnya tidak dipandang sebagai suatu produk komersial menjadi suatu komoditas. Karl Marx memandang bahwa komodifikasi merupakan representasi dari kapitalisme (Adila & Prasetya, 2020). Sehubungan dengan pernyataan Karl Marx, menurut Corrigan, di era dunia kapitalisme seperti sekarang ini, segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa memiliki nilai komoditas sehingga harus dikemas sebaik mungkin agar bernilai tinggi (Corrigan, 2001).

Adapun istilah agama, ia merupakan ajaran, atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya (Arifin & Jalil,

2008). Dalam bahasa Arab, agama disebut dengan kata *din* yang biasa dimaknai “menguasai, menundukkan, patuh, dan balasan, sedangkan dalam bahasa Eropa disebut *religi*. Agama, selain memiliki fungsi sebagai jalan penuntun umat manusia, agama juga merupakan penuntun penganutnya untuk mendapatkan ketenangan hidup dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama dalam pandangan Clifford Geertz merupakan sistem simbol yang menciptakan suasana hati dan motivasi yang kuat, meresap dan tahan lama pada manusia (Wendry, 2016).

Agama yang dulunya dikenal berfungsi sebagai penuntun dalam bersikap, bertingkah laku, dan sebagai sistem kepercayaan, saat sekarang mengalami pelebaran atau pergeseran fungsi. Nilai fungsi agama menjadi sebuah komoditas dan agama itu sendiri mengalami proses komodifikasi. Hal ini dapat dibuktikan dalam berbagai sektor yang menjadikan agama sebagai komoditi dan hampir semua agama besar dunia tidak luput dari adanya proses komodifikasi seperti sekarang (Azra, 2008).

Ketika komodifikasi terjadi dalam Islam, Azyumardi Azra mengemukakan bahwa komodifikasi Islam dapat diberi pengertian sebagai komersialisasi Islam atau mengubah keimanan dan simbol-simbolnya menjadi komoditas yang dapat diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan (Azra, 2008).

Komodifikasi diklasifikasi ke dalam lima macam, (Ibrahim & Akhmad, 2014) yaitu:

a. Komodifikasi Isi

Komodifikasi isi biasanya terjadi ketika suatu pesan atau isi dari suatu komunikasi dikemas menjadi komoditas sehingga terkait banyak dengan aspek ekonomi politik. Penekanannya pada konten media terutama bila perusahaan media global tertarik pada nilai konten yang ada.

b. Komodifikasi Khalayak

Komodifikasi ini berkaitan kuat dengan adanya usaha memahami praktik umum melalui cara pengiklan membayar untuk khalayak yang bisa di jangkau misalnya radio, atau program televisi tertentu.

c. Komodifikasi Tenaga Kerja

Komodifikasi tenaga kerja lebih kepada adanya usaha tenaga kerja melakukan penggalangan orang-orang pekerja dari kelompok lain, misalnya terhadap jurnalis, untuk bergabung ke dalam organisasi pekerja lain yang dianggap telah menghadirkan segmen terbesar dari tenaga kerja komunikasi.

d. Komodifikasi nilai.

Komodifikasi ini di klaim sebagai bentuk komodifikasi yang bergerak banyak pada aspek pendidikan dan agama. Grahan Ward sebagai pakar dalam ilmu etika dan teologi kontekstual di Universitas Manchester pernah mempublikasikan tulisannya dengan kritis dalam suatu judul “*The Commodification of Religion, or the Consummation of Capitalism*” yang menjelaskan bahwa Marx tidak memakai istilah komodifikasi dalam aspek pendidikan dan agama. Miller melihat selama ini terjadi fenomena yang terkait dengan komodifikasi agama. Daya tarik agama telah menjadi obyek suatu budaya yang mengarah pada suatu komoditas sehingga memberi kesan bahwa konsep diri (*self*) semakin tergerus yang dulunya merupakan unsure tradisional yang membentuk sumber identitas dan makna. Komodifikasi agama yang terjadi selama ini, pada gilirannya telah memunculkan sejumlah tulisan misalnya *Selling spirituality: The Silent Takeover of Religion* (Carrette & King, 2004), dan buku dengan judul *Religious Commodification in Asia: Marketing God* (Kitiarsa, 2008).

e. Komodifikasi Masa Kanak-Kanak.

Komodifikasi macam ini lebih kepada bentuk eksploitasi anak sehingga kehidupan sehari anak-anak menjadi terganggu. Anak dan masa-masa kecilnya seringkali dikebiri dunia bermainnya dengan mengkonstruksi suatu dunia hiburan. Anak-anak tertentu yang memiliki talenta misalnya, dijadikan bintang atau ikonik dalam dunia pertelevisian. Mereka ada

diantaranya diidolakan dan dipuja , namun tidak jarang juga masyarakat menghukum dan mencera bila perannya tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya.

Sejak era Nabi Muhammad saw., tradisi hafalan al-Qur'an atau tahfiz al-Qur'an sudah berlangsung di kalangan umat Islam sampai sekarang. Menghafal al-Qur'an bagian dari cara Nabi saw mentransformasikan ilmu Tuhan, yang bertujuan selain untuk dihafal, juga untuk diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika proses turunnya wahyu, beberapa sahabat Nabi saw. dikenal telah menghafal al-Qur'an dan selanjutnya disebut sebagai hafiz.

Mahmud Yunus dalam karyannya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa pembelajaran al-Qur'an di Indonesia telah lama berlangsung seiring masuknya Islam di Nusantara abad ke 12 M (Amrozi, 2020). hal yang serupa disampaikan pula oleh Kafrawi, bahwa secara historis pembelajaran al-Qur'an dimulai ketika umat Islam tersebar dan menggunakan Masjid sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pembelajaran al-Qur'an (Kafrawi, 1978).

Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya dapat dikatakan, cikal bakal akan adanya sebuah lembaga pendidikan al-Qur'an formal telah ada sejak awal masuknya Islam di tanah air, sekalipun itu baru terlaksana di masjid.

Hasan Asari menyebutkan, kemunculan pesantren di Indonesia merupakan cikal bakal tumbuhnya lembaga tahfiz di Indonesia. Sejak abad ke -15 Sunan Ampel atau Syeh Ahmad Rahmatillah mendirikan sebuah padepokan di Ampel Surabaya dan menjadi pusat pendidikan di Jawa, kemudian menyusul pesantren-pesantren lain terutama pada abad ke-16 di antaranya pesantren Tebu Ireng di Jombang, Tengku Haji Hasan di Aceh, Nahdatul Watan di Lombok, dan Asadiyyah di Wajo, Sulawesi Selatan (Asari, 2018). Lembaga khusus tahfiz al-Qur'an di Indonesia dirintis lebih awal oleh KH. Muhammad Munawir setelah menempuh pendidikan di Mekah dan Madinah selama kurang lebih 21 tahun. Beliau menginisiasi membangun lembaga pendidikan Islam berupa pesantren yang dikenal pesantren Krapyak Yogyakarta. Pesantren ini membuka program khusus mencetak hafizul Qur'an pada tahun 1900-an (Rafi, 2021). Masyarakat banyak tertarik pada lembaga ini sehingga pesantren Krapyak Yogyakarta banyak diminati. Dari sinilah kemudian pesantren-pesantren lain bermunculan yang juga ikut membuka kelas tahfiz al-Qur'an.

Pesantren saat ini yang membuka kelas tahfiz sudah semakin banyak jumlahnya. Beberapa aspek yang menonjol dapat dilihat dari masing-masing lembaga tahfiz saat ini. Pertama, pesantren tahfiz dikelola oleh seorang Kiai beserta keluarganya. Kedua, terdapat pesantren yang punya sanad bersambung sampai kepada nabi Muhammad saw. terdapat lima sanad yang diketahui, yaitu KH. Muhammad Sa'id bin Ismail, Sampang Madura; KH. Munawwar, Sedayu Gresik; KH. Muhammad Mahfuz at-Tarmasi, Termas, Pacitan; KH. Muhammad Munawwir, Krapyak Yogyakarta, dan KH. M. Dahlan Khalil, Rejoso, Jombang. Ketiga, istilah metode tahfiz yang biasa digunakan adalah bi al-nazar (melihat) dan bi al-gaib (menghafal). Terdapat juga istilah-istilah lain yang digunakan dalam proses menghafal al-Qur'an, misalnya *muraja'ah*, *sima'an*, *talaqqi* dan lain-lain. Keempat. Kurikulumnya hanya terfokus pada menghafal al-Qur'an saja. Kegiatan pendidikan pengajaran lainnya dilaksanakan setelah menguasai hafalan al-Qur'an. Sekalipun juga ada di antara pesantren yang memiliki kurikulum yang mengintegrasikan hafalan dengan belajar ilmu-ilmu lainnya.

Metode

Tulisan ini bertujuan akan menunjukkan fenomena komodifikasi agama dalam pendidikan tahfidz al-qur'an yang berlokasi di Kota bone. Menurut Lexy J. Moleong, studi fenomena merupakan suatu penelitian yang berusaha mengungkap secara mendalam apa adanya dan secara natural (Moleong, 2007). Isu ini dipilih karena asumsi masyarakat tentang pendidikan al-qur'an sudah mulai bergeser dari awalnya pendidikan al-Qur'an sebagai bagian

dari nilai ajaran agama, lalu kemudian pendidikan al-Qur'an memiliki nilai komoditas. Sementara pada sisi lain, terdapat pengelola tahfidz al-qur'an cenderung tidak mempertimbangkan lagi tingkat kemampuan ekonomi masyarakat untuk belajar al-qur'an. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama (Wibisono, 2020).

Tulisan ini bersumber dari penelitian lapangan yang akan menguraikan secara kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data di mulai dari desk review dari sumber-sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengelola tahfidz al-qur'an, masyarakat Bone, dan penghafal al-quran (Hafidz). Terkait dengan beberapa data seperti nama lembaga pendidikan tahfidz sebagai informan, sengaja disamarkan dengan menggunakan symbol, karena pertimbangan etis. Sementara data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan atau segala literatur yang terkait dengan masalah penelitian ini. Data dianalisis dengan mengikuti tahapan Miles dan Huberman, mulai dari reduksi data, display data dan verifikasi data (Miles & Huberman, 1994).

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Komodifikasi Agama

Sistem kapitalisme terus saja memengaruhi aspek kehidupan manusia, tak terkecuali terhadap lembaga pendidikan al-Qur'an. Pengaruh arus globalisasi yang semakin mendesak ikut pula menguatkan sistem tersebut dan lambat laun mewarnai pula persoalan kehidupan keagamaan yang berdampak pada munculnya transformasi nilai guna agama. Agama yang selama ini bertujuan sebagai pengikat tatanan moral manusia dan keberadaannya tak ternilai harganya, kini pelan-pelan mulai bertransformasi menjadi sesuatu yang memiliki nilai tukar dalam sejumlah aktivitas manusia, tak terkecuali dalam pengelolaan lembaga tahfiz al-Qur'an di Kabupaten Bone.

Tradisi menghafal al-Qur'an di Bone, secara umum, awal mula pengelolaannya tampak bersifat tradisional sebagai pendidikan keagamaan yang tumbuh di tengah masyarakat secara natural dan tidak mempersoalkan perihal pembiayaan dan transaksi (Fathurahman, Wawancara, 2022). Proses pendidikan yang banyak berinteraksi dengan al-Qur'an dengan metode tradisional ini lalu kemudian seakan "naik peringkat" menjadi punya nilai lebih di mata masyarakat. Mesjid Raya Bone merupakan bukti sejarah sebagai tempat awal para penghafal al-Qur'an melakukan kegiatan menghafal dan muraja'ah hafalan sebelum terbentuknya kelas huffadz.

Secara evolusi, lambat laun pendidikan tahfiz menjadi trend dan mendapatkan sambutan masyarakat yang luar biasa dikalangan umat Islam. Antusiasme masyarakat terhadap program tahfiz, menjadi pemicu berkembangnya pendirian jenis lembaga-lembaga tahfiz Al-Qur'an saat ini. Sementara dalam prinsip ekonomi pasar, kebijakan ekonomi akan lahir sepenuhnya ditentukan oleh dinamika pasar atau masyarakat, baik secara langsung, maupun tidak langsung, dan ini terjadi pula dalam dunia pendidikan al-Qur'an, khususnya pendidikan tahfidz al-Qur'an. Sejalan dengan kondisi tersebut, minat besar masyarakat terhadap pendidikan yang berbasis tahfiz menjadi suatu alasan bagi pengelola melakukan bentuk terobosan baru dan upaya dalam setiap pengelolaannya termasuk dalam pengambilan kebijakan untuk menaikkan besaran pembiayaan. Sebuah lembaga tahfiz al-Qur'an, secara etis dan idealnya tidak membuat masyarakat menjauh dan merasa tidak sanggup mengikuti program tahfiz.

Hal ini menunjukkan ada gejala pergeseran nilai di tengah kemunculan lembaga pendidikan tahfidz al-Qur'an dalam rangka mendulang peminat, kendatipun harus diakui hal ini sebagai suatu strategi dalam membesarkan suatu lembaga pendidikan.

Komodifikasi Pada Tingkat Pengelolaan

Dalam pelaksanaan pengelolaannya, lembaga Tahfiz al-Qur'an yang ada di Kabupaten Bone dapat dibedakan kedalam dua kategori atau kelompok, yaitu modern dan tradisional. Lembaga tahfiz al-Qur'an yang tergolong modern adalah lembaga tahfiz yang sudah terkelola dengan sistem pengelolaan yang terbilang modern dan profesional serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sedangkan yang tradisional yaitu lembaga tahfiz al-Qur'an yang belum terkelola secara modern dan profesional.

Secara umum sosialisasi lembaga tahfiz al-Qur'an, baik yang berada di bawah koordinasi pesantren maupun terhadap lembaga tahfidz yang disebut sebagai RTQ (Rumah Tahfidz Al-Qur'an) di Kota Bone memiliki dinamika menejerial yang menonjolkan sisi isu kualitas pengelolaannya (Observasi, Bone, 8 Mei 2022). Dalam konteks semangat berkompetisi seperti itu merupakan hal wajar dan lumrah bagi sebuah lembaga pendidikan yang ingin maju dan berkembang. Selain terlihat dari perbedaan besaran biaya registrasi masuk dan uang bulanannya, lembaga tahfiz di Bone, di antaranya ada pula yang memperkenalkan di tengah masyarakat luas "*branding*" suatu lembaga tahfidz yang pada prinsipnya merupakan "nilai jual". Akan tetapi hal yang menjadi krusial di tengah masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam, khususnya kepada lembaga tahfidz al-Qur'an adalah penetapan standar pembiayaan yang cukup tinggi dan sulit dijangkau kalangan masyarakat tertentu.

Sejumlah lembaga pendidikan tahfiz al-Qur'an di Kabupaten Bone telah menetapkan standar pembiayaan yang bervariasi, berikut ini dapat dilihat berdasarkan tabel:

Tabel: Data Biaya Registrasi dan Bulanan Lembaga Tahfiz di Bone

No.	Simbol Nama Lembaga Tahfiz al-Qur'an	Biaya Registrasi	Bulanan
1.	MTQDW	Rp. 3.000.000,-	Rp. 600.000,-
2.	PBH	Rp. 4.000.000,-	Rp. 600.000,-
3.	BM	Rp. 4.000.000,-	Rp. 820.000,-
4.	PTIB	Rp. 8.500.000,-	Rp. 1.000.000
5.	PJB	Rp. 9.000.000,-	Rp. 900.000,-
6.	PIQ	Rp. 7.500.000,-	Rp. 1.000.000
7.	PPM	Rp. 7.000.000,-	Rp. 650.000,-
8.	RTNY	Rp. 150.000,-	Rp. 350.000,-
9.	RTUQ	Rp. 300.000,-	Rp. 100.000
9.	TAB	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-
10.	BQS	Rp. 50.000,-	Rp. 80.000,-
11.	RQP	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
12.	RTB	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
13.	RTQM	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
14.	RTA	Gratis	Gratis
15.	RTAB	Gratis	Gratis

Table di atas menunjukkan bukti bahwa lembaga tahfiz al-Qur'an di Kota Bone memiliki tingkat pengelolaan administrasi keuangan yang bervariasi. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan jumlah besaran uang pendaftaran dan bulanan, mulai dari yang gratis sampai jutaan rupiah. Selain terdapat lembaga tahfiz yang besaran pembiayaan yang jutaan rupiah, juga masih ada yang menetapkan biaya dengan hanya ratusan ribu rupiah, bahkan puluhan ribu saja.

Pada level pesantren, pembayaran yang dibebankan kepada santri tahfidz merupakan hal mutlak ditunaikan secara merata dengan tujuan untuk kepentingan sarana dan prasarana

gedung atau yang biasa disebut uang pembangunan (Muslihin, Wawancara, Bone, Juni 2022). Sementara pada level RTQ terlihat masih ada keringanan-keringanan ditemukan. Seorang peserta tahfidz pada level RTQ terkadang tidak sama pembayarannya karena kondisi ekonomi yang berbeda. Pihak pengelola tidak banyak mempersoalkan hal ini. RTQ tidak mensyaratkan uang pembangunan. Bagi pengelola RTQ, yang terpenting bisa menutupi uang jasa para guru tahfidz (Rosdiana, Wawancara, Bone 2022).

Selain yang berkenaan dengan aspek pembiayaan, komodifikasi juga dapat terjadi dalam penjualan segala barang yang menunjang selama dalam proses pendidikan tahfidz, hal ini dapat dikategorikan sebagai produk-produk yang bermuatan komodifikasi agama. Salah satu RTQ sebutlah RTQM menyampaikan bahwa pihak pengelola menyediakan penjualan baju seragam dan jenis lainnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran fungsi. Padahal rumah tahfidz awalnya hanya wadah yang berfungsi untuk proses Pendidikan dan pengajaran al-Qur'an yang berbasis tahfidz, lalu kemudian bergeser ke fungsi lain yakni berupa adanya peluang transaksi. Inilah kemudian sehingga salah satu pengertian komodifikasi adalah sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditi kemudian berubah menjadi komoditi.

Kasus yang berbeda, namun juga mengandung unsur komodifikasi, Ketika Lembaga tahfidz MTQDW memanfaatkan media komunikasi saat ini dalam menkomunikasikan "branding" yang dimilikinya. Perhatikan misalnya salah satu brosur di bawah ini yang menginformasikan programnya yang memiliki nilai lebih (*branding*) di banding dengan yang ada pada lembaga tahfiz lainnya:

PENERIMAAN SANTRI BARU (PSB)
MA'HAD TAHFIDZ AL-QUR'AN
DARUL WAHYAIN KABUPATEN BONE
 TAHUN AJARAN 2022/2023 Mutawassithah (SMP)

PENGASUH PESANTREN :
 Al-Ustadz Ahmad Munaqisy. Lc
(Da) Alumnus Kuliah Hadits Universitas Islam Madinah)

PERSYARATAN

A. Umum

1. Mampu membaca Al-Qur'an.
2. Siap mengikuti disiplin pesantren.
3. Telah menyelesaikan pendidikan (SD).
4. Khusus Laki-Laki.
5. Mengisi Formulir pendaftaran.

B. Menyertakan

1. Foto 3X4 4 lembar.
2. Foto copy Akta Kelahiran
3. Foto copy Kartu Keluarga.
5. Foto copy ijazah SD/SKHUN.
6. Formulir Pendaftaran.
7. Surat Pernyataan.

(Dikumpulkan ketika resmi menjadi Santri)

C. Materi Tes
 Setiap Calon santri yang akan mendaftar akan diminta mengirim rekaman suara membaca Al-Qur'an durasi 1menit.
(Dikirim ketika pendaftaran)

IJAZAH YANG AKAN DI PEROLEH

1. Ijazah Formal.
2. Ijazah Pesantren.

PENDAFTARAN (ONLINE/OFFLINE) :

1. Datang langsung ke pesantren (Offline)
2. Via WhatsApp (Online) :

PELAJARAN

A. Pesantren

- Aqidah
- Bhs. Arab
- Fiqih (Syafi'i)
- Usul Fiqh
- Ilmu Hadits
- Ilmu Tajwid

B. Umum

- Bahasa Inggris.
- Matematika.

TARGET UTAMA

- Menghafal Alquran 30 juz.
- Menghafal Hadits dan matan kitab ilmiah.
- Mampu berbahasa Arab.
- Mampu membaca Kitab Kuning.

BIAYA

Uang pangkal : **Rp. 3.000.000,-**
 Infak bulanan : **Rp. 600.000,-**

LOKASI

Jl. Yos Sudarso, No. 49, Kel. Ta,
 Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone, Sul-Sel.

PROGRAM KHUSUS :

Santri yang telah memiliki hafalan Al-Quran yang baik, akan mengikuti setoran hafalan Al-Quran online ke Masjid Nabawi Madinah.

INFO : **0821 9181 1319**
(Admin01)

INFO : **0812 4412 8201**
(Admin02)

Brosur di atas menunjukkan adanya tawaran program unggulan yang sesungguhnya memiliki nilai jual tersendiri yang tidak dimiliki dan tidak ditawarkan oleh lembaga tahfiz lainnya. Misalnya, pada program khusus yang tertera pada brosur, yaitu “santri yang memiliki hafalan al-Qur’an yang baik, akan mengikuti setoran hafalan al-Quran *online* ke Masjid Nabawi Madinah”. Menyetor hafalan ke Masjid Nabawi Madinah merupakan program yang menjadi nilai tawar dan menarik minat masyarakat yang bisa disebut sebagai “*branding*”. Hanya saja, pada level masyarakat tertentu, tidak semua mampu melakukan registrasi atau pendaftaran buat anaknya pada lembaga tahfiz seperti ini karena keterbatasan ekonomi.

Darmi, salah seorang anggota masyarakat yang berlokasi di Desa Boda Kelurahan Polewali bertutur menyampaikan:

“saya bangga melihat anaknya orang bila menghafal al-Qur’an, dan saya mau sekali anak saya juga bisa hafal al-Qur’an, tapi sayang tadinya mau aku masukkan di Pesantren yang punya lembaga tahfiz menjadi batal, karena uang masuknya terlalu tinggi” (Sudarmi, Wawancara, Bone, Juni 2022)

Senada dengan yang disampaikan oleh Sulfahmi, anggota masyarakat Macanang:

“...maunya pesantren di Bone janganmi pasang uang pendaftaran terlalu mahal, kesian kami pak. Anak saya mau aku jadikan penghafal al-Qur’an seperti anaknya orang, tapi karena mahal /maka di SMP saja”. (Zulfahmi, Wawancara, Bone, 2022)

Tingginya angka pembiayaan untuk masuk dalam sebuah Lembaga tahfiz al-Qur’an, ternyata juga memiliki banyak alasan. Alasan tertinggi pada level pesantren adalah karena pesantren butuh dukungan dana pembangunan dan sejenisnya. Terlepas dari seberapa tinggi pembiayaannya, lembaga tahfidz bila dilihat dari sisi sosiologi agama menunjukkan bahwa persoalan agama (dalam hal ini pendidikan al-Qur’an) telah ikut menjadi komoditi dan telah mengarah kepada titik yang sama seperti yang telah terjadi dalam dunia pendidikan lainnya yang telah terseret oleh arus industrialisasi pendidikan yang kemudian menjelma menjadi komodifikasi maka kedepannya akan melahirkan suatu dilemma.

Lembaga Pendidikan Tahfiz al-Qur’an yang ada di kota Bone pelan-pelan telah ikut terbawa arus dan mengalami perubahan paradigma pendidikan yang tidak ingin berbeda jauh dengan sistem pengelolaan lembaga yang dikelola oleh lembaga non tahfiz al-Qur’an. Lembaga Pendidikan tahfiz saat ini seakan mulai menjual jasa kepada masyarakat.

Pergeseran arah pengelolaan Pendidikan yang semula tampak egaliter dan tidak memihak pada kelas sosial yang spesifik, secara tidak langsung telah berubah menjadi elitisme, hanya orang-orang yang memiliki pendapatan yang tinggi yang akan menikmati pendidikan. Mereka yang hidup dalam jalur kemiskinan akan tetap berada pada kehidupan yang serba terbatas dan berada pada posisi pendidikan yang lemah.

Komodifikasi pada Tingkat Pendistribusian Hafidz dalam Melayani Kebutuhan Masyarakat (*Stakeholder*)

Seorang hafidz al-Qur’an dalam berbagai keterangan wawancara, disampaikan bahwa tawaran-tawaran masyarakat selama ini bermacam-macam. Di antaranya menjadi imam shalat dan menjadi wakil daerah tertentu pada event musabaqah, misalnya Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Banyak daerah kabupaten kota di provinsi Sulawesi Selatan acapkali mencari hafidz/hafidzah yang akan ditetapkan sebagai wakil daerahnya masing-masing, bahkan dari luar Sulawesi, seperti yang dituturkan oleh Imas (Imas Aas Ashroriyah, Wawancara, Bone 2022). Kondisi ini secara tidak langsung menjadi alasan bagi pengelola tahfiz berupaya memaksimalkan pendidikan tahfidz al-Qur’an yang akan melahirkan sumber daya hafidz yang handal.

Winona salah seorang hafidzah yang sering ikut event ketika di wawancara menyampaikan:

“Di antara kabupaten kota yang seringkali memesan hafidz/ah untuk diwakili daerahnya adalah Kabupaten Sinjai, Wajo, Palopo, dan Maros”. (Winona, Wawancara, Bone, 2022)

Pernyataan ini diperkuat pula oleh Mardianty yang mengatakan:

“baru-baru ini peserta MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bone, untuk perlombaan tilawah saya melihat ada wakil dari Takalar saya ketahui kalau dia itu berasal dari Sumatera” (Mildanty, Wawancara, Bone 2022)

Menyiapkan penghafal al-qur'an (hafidz/ah) yang berkualitas untuk kebutuhan masyarakat dalam sebuah perhelatan tidaklah mudah. Akibat dari pengaruh ideologi pasar selama ini, masyarakat acapkali berpikir praktis pula, dan tinggal mencari hafidz pada suatu lembaga yang memiliki stok hafidz. Kondisi ini tentu saja memberikan peluang kepada pihak pengelola tahfidz dalam mengembangkan kualitas hafiz/penghafal, hal ini tidak hanya karena pihak pengelola terjebak pada ideologi pasar yang banyak mencari penghafal yang bisa diandalkan bagi wilayahnya, akan tetapi juga karena pengelola tahfiz merasa telah memiliki banyak stok hafidz, misalnya hafidz 30 juz, hafiz 20 juz, hafiz, 10 juz, dan 5 juz.

Modal hafiz ini dapat dipersiapkan untuk melakukan kerja sama, yakni mendapatkan *partner/supplier* yang mampu memenuhi keinginan orang yang memesan hafiz, sekalipun selama ini belum ada standar atau patokan mutlak untuk biaya transaksi melepas para hafiz yang siap terjun pada setiap penyelenggaraan atau event tertentu. Namun, seperti yang dituturkan oleh Rezky bahwa selama ini para hafiz yang berprestasi telah diapresiasi dengan dengan uang saku sampai lima jutaan, bahkan 30 juta kalau berhasil juara satu ditambah bonus 15 juta. Kabupaten Luwu pernah menghargai uang 8 Juta rupiah. Apresiasi uang pembinaan sebagai santri teladan juga banyak diberikan oleh pihak pengusaha surya indah, baznas, dan bank muamalat (Imas Aas Ashroriyah, Wawancara, Bone, 2022).

Terdapatnya hasil jasa atau sewa hafiz menunjukkan telah terjadinya komodifikasi agama, hal ini terkait dengan fakta bahwa hafiz al-Qur'an merupakan simbol agama dan terkait dengan motif mendapatkan keuntungan.

Fenomena komodifikasi dalam pengelolaan lembaga tahfidz al-qur'an ini, pada dasarnya sebuah gambaran bahwa untuk kemajuan dan peningkatan kualitas bagi suatu pengelolaan lembaga al-qur'an sulit tercapai secara maksimal tanpa di dukung oleh pertimbangan finansial saat ini. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Corrigan (Corrigan, 2001), bahwa segala sesuatu baik berwujud barang maupun jasa punya nilai komoditas tertentu sehingga perlu dikemas sebaik mungkin agar bernilai tinggi. Padahal selama ini lembaga pendidikan agama dikenal bersahaja atau memiliki kesederhanaan dalam mengemban pendidikan dan dakwah di tengah masyarakat. Seiring dengan perjalanan waktu, dan diberikannya otoritas lembaga dalam menentukan besaran pembiayaan dan segala yang terkait dengan kepentingan dan kemajuan lembaga pendidikan, maka secara tidak langsung kebijakan pemerintah tersebut memberi peluang bagi pihak pengelola lembaga dalam mempertimbangkan dan memutuskan segala bentuk kebijakan yang dapat memberikan keuntungan, bahkan *income* bagi lembaganya dan bahkan bagi santri atau peserta tahfiz itu sendiri.

zaman sudah berubah, dahulu banyak hal tabu di sisi kaum agamawan atau ulama, akan tetapi sekarang menjadi hal biasa, termasuk dalam pengelolaan lembaga tahfiz yang cenderung memiliki unsur bisnis. Simbol tahfiz al-Qur'an menjadi komoditas yang dapat mendatangkan ekonomi tersendiri. Dinamika pengelolaan tahfiz al-Qur'an seperti ini menunjukkan adanya komodifikasi agama. Di bawah ini beberapa pernyataan informan terkait dampak komodifikasi agama.

Informan	Pernyataan	Koding
P1. JM	Menyamakan urusan alquran dengan urusan social atau profesi lain	Hilangnya sakralitas agama dan al-Qur'an (1)
P2. NQA	Merusak niat kesucian niat lillahi ta'ala	Hilangnya sakralitas agama dan al-Qur'an (1)
P3. AA	Menetapkan upah akan merusak niat suci	Hilangnya sakralitas agama dan al-Qur'an (1)
P4. MS	Ada positif negatifnya. Kalau untuk memotivasi itu positif, tapi kalau dijadikan sebagai tujuan utama karena uang, maka itu negative	Tergantung pada tujuan dan maksud (2)
P5. MSH	Urusan terkait al-Qur'an, pada akhirnya akan selalu berorientasi uang	Hilangnya sakralitas agama dan al-Qur'an (1)
P6. SY	Pembaca al-Qur'an akan terbiasa menunggu upah, padahal seharusnya ikhlas	Hilangnya sakralitas agama dan al-Qur'an (1)
P7. MAE	Tidak ada masalah dengan adanya kompensasi uang karena ada hadis yang membolehkan"sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah membaca kitab Allah" HR. Bukhari	Sakralitas al-Qur'an tetap langgeng (3)
P8. NAA	Hilangnya keberkahan	Hilangnya sakralitas agama dan al-Qur'an (1)
P9. APM	Menghilangkan keberkahan	Hilangnya sakralitas agama dan al-Qur'an (1)
P10. WY	Tidak ada masalah, sebagai ajang motivasi	Motivasi (4)
P11. UN	Kalua ada kompensasi uang, akan membuat malas baca al-Qur'an kalau tidak ada upah	Turun minat baca al-Qur'an (5)
P12. MS	Berkurangnya nilai keikhlasan	Lemahnya sakralitas agama dan al-Qur'an (1)
P13. MR	Kan berdampak negatif pada masyarakat ekonomi lemah	Merusak nilai social kemasyarakatan (6)
P14. MN	Hilangnya rasa kemanusiaan	Merusak nilai social kemasyarakatan(6)
P15. NH	Akan selalu dalam pikiran manusia hanyalah uang semata	Hilangnya sakralitas agama dan al-Qur'an (1)
P14. MN	Hilangnya rasa kemanusiaan	Merusak nilai social kemasyarakatan (6)

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan adanya komodifikasi agama dalam pengelolaan lembaga tahfiz, secara umum dapat ditunjukkan ke dalam dua hal sebagai berikut: Pertama, akan berdampak pada hilangnya sakralitas agama, khususnya terhadap al-Qur'an. Kedua, akan berdampak pada melemahnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan, seperti nilai tolong-menolong dan sejenisnya. Namun demikian, dari satu sisi terjadinya komodifikasi agama justru dapat menambah pendapatan ekonomi, khususnya bagi lembaga pengelolaan tahfidz al-Qur'an dan terhadap hafidz.

Kesimpulan

Bentuk komodifikasi agama dalam kaitannya dengan pendidikan tahfiz al-Qur'an di Kota Bone hanya dapat dilihat dari dua hal. Pertama, adanya kecenderungan komodifikasi pada tingkat pengelolaan. Selain terdapatnya penetapan pembiayaan yang tinggi untuk

kepentingan lain suatu lembaga, juga terjadi pergeseran dari tidak adanya komoditi sebelumnya menjadi adanya komoditas seperti penjualan baju seragam dan jenis lainnya. Pihak pengelola lembaga pada level tertentu seakan mengabaikan masyarakat yang berekonomi lemah yang punya rasa keinginan tinggi untuk belajar al-Qur'an dan menjadi hafiz al-Qur'an. Kedua, adanya kecenderungan komodifikasi agama dalam tingkat pendistribusian hafidz dalam melayani kebutuhan masyarakat di tengah merebaknya permintaan dalam keikutsertaan perwakilan daerahnya pada event kompetisi al-Qur'an.

Dampak yang ditimbulkan adanya komodifikasi agama dalam pengelolaan tahfidz al-Qur'an akan berpengaruh pada aspek agama, sosial dan ekonomi. hilangnya sakralitas agama, dalam hal ini al-Qur'an sebagai kitab suci serta terkikisnya nilai sosial kemasyarakatan seperti tolong menolong, namun di sisi lain dapat menambah pendapatan ekonomi, baik terhadap pengelola tahfidz, maupun terhadap hafidz itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Adila, I., & Prasetya, A. B. (2020). *Ekonomi politik komunikasi: sebuah realitas industri media di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Amrozi, S. R. (2020). Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia; Perspektif Sejarah Kritis Ibnu Khaldun. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4(1).
- Arifin, B. S., & Jalil, M. A. (2008). *Psikologi agama*.
- Asari, H. (2018). *Sejarah pendidikan Islam: Membangun relevansi masa lalu dengan masa kini dan masa depan*.
- Ashroriyah, I. A. (2022). *Wawancara*.
- Azra, A. (2008). *Komodifikasi Islam*. <https://www.uinjkt.ac.id/komodifikasi-islam/>
- Carrette, J., & King, R. (2004). *Selling spirituality: The silent takeover of religion*. Routledge.
- Corrigan, P. (2001). New Forms of Consumption: Consumers, Culture, and Commodification. *Social Forces*, 80(2), 748–749.
- Fathurahman. (2022). *Wawancara*.
- Fealy, G. (2008). 2. Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia. In *Expressing Islam* (pp. 15–39). ISEAS Publishing.
- Hanafi, R. (2018). Jumlah Penghafal Alquran Meningkat di Indonesia. *DetikNews*.
- Hasni, Y. (2010). Jumlah Penghafal Alquran Indonesia Terbanyak di Dunia. *Republika.Co.Id*.
- Ibrahim, I. S., & Akhmad, B. A. (2014). *Komunikasi dan komodifikasi: Mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Islam, S. P. (2021). Semangat Masyarakat Untuk Membuat Rumah Tahfidz. *Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kabupaten Gianyar*.
- Kafrawi, H. (1978). *Pembaharuan sistim pendidikan pondok pesantren sebagai usaha peningkatan prestasi kerja dan pembinaan kesatuan bangsa*. Cemara Indah.
- Kitiarsa, P. (2008). Religious commodifications in Asia. *Marketing Gods, London-New York*.
- Lacroix, J.-G. (1998). Vincent Mosco, *The Political Economy of Communication*, Londres,

- Sage Publications, 1996, 307 p. *Cahiers de Recherche Sociologique*, 30, 345–347.
- Mildanty. (2022). *Wawancara*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Muhamad Fahrudin Yusuf. (2016). Komodifikasi: Cermin Retak Agama di Televisi: Perspektif Ekonomi Politik Media. *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, 1.
- Muslihin. (2022). *Wawancara*.
- Observasi. (2022). *Observasi*.
- Qurashi, J. (2017). Commodification of Islamic religious tourism: from spiritual to touristic experience. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 5(1), 89–104.
- Rafi, M. (2021). *Sejarah Lembaga Tahfiz Al-Qur'an di Indonesia*. <https://tafsiralquran.id/sejarah-lembaga-tahfiz-al-quran-di-indonesia-sejak-abad-15-hingga-kini/>
- Rusydi, M. (2018). *The Commodification of Religion in the Maqāsid Al-Shariah Perspective*.
- Sabri, A. (2020). Trends of “Tahfidz House” Program in Early Childhood Education. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 14(1), 78–93.
- Thadi, R., Novaldi, R. A., & Fitria, R. (2019). Commodification Of Religion And Culture On Television Advertising. *Multicultural Education*, 5(1).
- Wendry, N. (2016). Menimbang Agama Dalam Kategori Antropologi: Telaah Terhadap Pemikiran Talal Asad. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 4(1), 179–194.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.